



P U T U S A N

NOMOR : 02/TIPIKOR/2012/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : H. SYAMSU IQBAL Bin M. SYAFEI AYEL

Tempat Lahir : Pagar Alam

Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 16 Januari 1953

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : - Komplek Pandan Wangi Jl. Pandan Wangi

Blok L No. 9 Kecamatan Marga Cinta Buah

Batu, Bandung

- Komplek Demporiokan No. 252 RT. 04

RW. 02

Kelurahan Beringin I Kecamatan Pagar Alam

Utara, Kota Pagar Alam

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan oleh :



- 1 Penyidik tanggal 29 November 2010 Nomor : Pol : SP. Han / 13 / N.6.15 / Fd.1 / 11/2010, sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010;
- 2 Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2010 Nomor : Print: 06 / N.6.15.6 / T.2 / 12 / 2010 sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan Penetapan tanggal 04 Januari 2011 Nomor : 10 / Pen.Pid / 2011 / PN.LT. sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 Februari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor 10 / Pen.Pid / 2011 / PN.LT. sejak tanggal 03 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2011;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan penetapan tanggal 06 April 2011 Nomor 122 / Pen.Pid/2011 / PT. PLG. sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dengan penetapan tanggal 11 Mei 2011 Nomor 122/Pen.Pid /2011/ PT. PLG. sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 02 Juni 2011;

Dimuka persidangan Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama GREES SELLY, SH., HJ. LINA ZAHARA, SH., RAHMAD HARTOYO, SH., dan HANDRY RUMINO, SH. Pengacara, Penasihat Hukum, Advokat berkantor di LAW OFFICER GREES SELLY, SH & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2011 beralamat di Jalan R. Soekamto No. 85 Lantai III Komplek Ruko Simpang Patal – Palembang Sumatera Selatan yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 13 Januari 2011, sedangkan ditingkat banding Terdakwa di dampingi oleh GREES SELLY, SH, ISWARDI MANDAI, SH dan RAHMAD HATOYO, SH. Dari kantor hukum tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2011.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 November 2011 Nomor : 003/Pid.Sus/2011/PN.LT. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-06/N6.15.6/Ft.1/01/2011 tanggal 04 Januari 2011 Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa H. SYAMSU IQBAL BIN M. SYAFEI AYEL selaku pelaksana / penanggungjawab lapangan dari CV. Bayu Pratama yang mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan lingkar Desa. Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Yaziar, ST bin Herman yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), beserta Temmy Charles, ST. bin Haidir dan Firdaus Obrini bin Masuhip Serunting yang ditunjuk selaku Pengawas Lapangan untuk pekerjaan tersebut (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya-didaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di Kota Pagar Alam, atau setidaknya-didaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa mengetahui adanya proses pelelangan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam berupa pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa berkeinginan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut namun tidak mempunyai perusahaan untuk ikut dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi adiknya yang bernama Efanita Wantoro guna meminjam perusahaan miliknya yaitu CV. Bayu Pratama. Untuk peminjaman perusahaan tersebut antara Terdakwa dan Efanita Wantoro kemudian pada tanggal 26 Mei 2008 membuat "Surat Perjanjian Pinjam Pakai CV (Perusahaan)" yang diantaranya memuat pernyataan Terdakwa sanggup mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan RAB yang ada serta sanggup dan bersedia menanggung segala resiko yang diakibatkan pekerjaan itu. Selanjutnya perusahaan yang dipinjam Terdakwa tersebut didaftarkan kepada Panitia Pelelangan pekerjaan tersebut di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam, namun untuk penandatanganan surat-surat yang menjadi kelengkapan proses pelelangan dan untuk pekerjaannya Terdakwa tetap memakai nama Efanita Wantoro selaku Direktur dari CV. Bayu Pratama.
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter



tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan surat perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam dengan CV. Bayu Pratama Nomor : 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 dengan harga borongan sebesar Rp. 663.375.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun untuk penandatngannya Terdakwa tetap meminta Esfanita Wantoro yang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan tersebut ;

- Bahwa surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 600/389 /DPU/ KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tersebut, selain memuat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dari tanggal 4 Agustus 2008 s/d 23 Desember 2008 dengan masa pemeliharaan dari tanggal 24 Desember 2008 s/d 24 Juni 2009, diantaranya menentukan pula item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Bayu Pratama sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate (OE/)) yang sudah ditentukan pada waktu dalam proses pelelangan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut meliputi :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
I.	PEKERJAAN TANAH		
1.	Penyiapan Badan Jalan	3.000,00	m ²
2.	Galian Tanah	400,00	m ³
3.	Timbunan	100,00	m ³
II.	PEKERJAAN PERKERASAN		
1.	Pekerjaan Agregat Kelas C	560,00	m ³
2.	Pekerjaan Agregat Kelas A	245,00	m ³
III	PEKERJAAN ASPAL		
.			
1.	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat	1.960,00	ltr
2.	Pekerjaan Aspal Hotmix	98,00	m ³



IV.	PEKERJAAN BETON STRUKTUR		
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Kali	354,05	m ³
2.	Pekerjaan Beton Struktur K 225	11,55	m ³
3.	Pekerjaan Pembesian	1.732,50	Kg

- Bahwa pada waktu proses pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan terhadap volume item pekerjaan sebagaimana sudah ditentukan oleh surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 kemudian dituangkan kedalam Addendum Kontrak Nomor : 600/389a/DPU/KPA/2008 pada tanggal 7 Oktober 2008 yang mana terjadi perubahan volume item pekerjaan meliputi :

A Volume Pekerjaan Tambah

Semula :

- Pek.Penyiapan badan jalan : 3.000 M².
- Pek. Galian biasa : 400 M³.
- Pek. Urugan biasa : 100 M³.
- Pek. Agregat Klas A : 245 M³.
- Pek.Lapis resap pengikat : 1.960 Ltr.
- Pek.Aspal Hotmix ATB : 98 M³

Dirubah Menjadi :

- Pek.Penyiapan badan jalan : 3.340 M²
- Pek. Galian biasa : 695,57 M³
- Pek. Urugan biasa : 438,61 M³
- Pek. Agregat Klas A : 283,47 M³
- Pek.Lapis resap pengikat : 2.109,76 Ltr



- Pek.Aspal Hotmix ATB : 100,03 M³

B Volume Pekerjaan Kurang

Semula :

- Pekerjaan Agregat Klas C : 560 M³.
- Pek.Pasangan batu kali : 354,05 M³
- Pek.Beton Struktur : 11,55 M³
- Pekerjaan Pembesian : 1.732,50 Kg

Dirubah menjadi :

- Pekerjaan Agregat Klas C : 522,37 M³
 - Pek.Pasangan batu kali : 314,10 M³
 - Pek.Beton Struktur : 9,00 M³
 - Pekerjaan Pembesian : 1.350. Kg
- Bahwa pada kenyataannya untuk item/jenis pekerjaan *Asphalt Treated Base* (ATB) atau pengaspalan badan jalan Terdakwa tidak menggunakan peralatan / mesin *Asphalt Mixing Plant (AMP)* yang digunakan sebagai pencampur material aspal dan peralatan/mesin *Asphal Finisher* yang digunakan untuk menghampar material aspal, melainkan dengan cara mengangkut material aspal dengan kendaraan jenis pick-up dan dihamparkan oleh tenaga pekerjanya sendiri, padahal peralatan/mesin tersebut menjadi keharusan untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate (OE/)) sehingga mempengaruhi jumlah volume material aspal yang terhampar. Demikian pula untuk item/jenis pekerjaan beton terdakwa tidak melakukan pengujian terhadap mutu pekerjaan yang menggunakan

material beton cor yang dilaksanakannya untuk pekerjaan tersebut sehingga tidak diketahui apakah sudah sesuai dengan persyaratan yaitu mutu K-225.

- Bahwa oleh karena cara pengerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Surat Perjanjian Pembedoran sehingga dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh ahli teknik dari Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) terhadap fisik yang terpasang pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut yang dikerjakan terdakwa tersebut, diperoleh hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian pekerjaannya yaitu :

Item Pekerjaan	Volume dalam Surat Perjanjian Pembedoran	Fisik Terpasang	Selisih
ATB	100,38 m ³	49,61 m ³	50,77 m ³
Kuat Tekan Beton (K)	225 kg / cm ²	136,11 kg/cm ²	

- Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran terminnya dengan melampirkan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang memuat nilai persentase kemajuan pekerjaan yang dibuatnya atas nama CV. Bayu Pratama masing-masing untuk nilai fisik pekerjaan 38,52 %, 75,85 % dan 100% yang ditandatangani pula oleh Yaziar, ST bin Herman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta Pengawas Lapangan pekerjaan itu yaitu Temmy Charles, ST. bin Haidir dan Firdaus Obrini bin Masuhip Serunting. Selanjutnya persyaratan lainnya adalah Berita Acara Pemeriksaan fisik yang dibuat kedua orang pengawas lapangan tersebut dengan ditandatangani pula Esfanita Wantoro dari CV. Bayu Pratama dan disetujui oleh Yaziar, ST bin Herman. Padahal senyatanya baik terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dan Temmy Charles, ST. bin Haidir dan Firdaus Obrini bin Masuhip Serunting selaku Pengawas Lapangan tidak pernah mengukur volume



dan pengujian fisik pekerjaan tersebut, sehingga nilai persentase fisik pekerjaan yang tertera pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan fisik tersebut tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang sebenarnya terpasang, namun oleh Yaziar, ST bin Herman yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian diajukannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam sebagai kelengkapan untuk diproses dan dimintakan setiap kali pembayaran terminnya yaitu :

TERMIN PEMBAYARAN	JUMLAH PEMBAYARAN
Pembayaran Termijn – I (Pertama) SP2D Nomor : 5.2/36/LS/2008 tanggal 22 Oktober 2008	Rp. 199.012,500,00
Pembayaran Termijn – II (Kedua) SP2D Nomor : 5.2/41/LS/2008 tanggal 22 Oktober 2008	Rp. 265.350.000,00
Pembayaran Termijn III (Ketiga/termasuk uang pemeliharaan) SP2D Nomor : 5.2/004/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008	Rp. 199.012.500,00
Jumlah Keseluruhan	Rp. 663.375.000,00

- Bahwa untuk keperluan pembayaran termin ke-III sebesar Rp. 199.012.500,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua belas ribu lima ratus rupiah) tersebut Terdakwa mengajukan permohonan dari Terdakwa kepada Yaziar, ST bin Herman selaku PPTK untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100 %, padahal seharusnya mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pada Pasal 36 ayat (1) menentukan “ *Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada*



pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan” maka Terdakwa tidak dapat mengajukan permohonan serah terima pekerjaan pertama oleh karena CV. Bayu Pratama selaku perusahaan pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yaitu pada item/jenis pekerjaan *Asphalt Treated Base* (ATB) yang mengakibatkan timbulnya kekurangan volume atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh surat perjanjian pemborongan/kontrak pekerjaannya yang mengakibatkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan, sedangkan Terdakwa atau CV. Bayu Pratama telah menerima seluruh pembayaran atas dasar surat perjanjian pemborongan pekerjaan itu, sehingga oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap peningkatan jalan lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter dinyatakan telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp 79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa H. SYAMSU IQBAL BIN M. SYAFEI AYEL selaku pelaksana/penanggungjawab lapangan dari CV. Bayu Pratama yang mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan lingkar Desa. Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus) meter baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan dari mereka Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam yaitu Yaziar, ST bin Herman yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), beserta Temmy Charles, ST. bin Haidir dan Firdaus Obrini bin Masuhip Serunting yang ditunjuk selaku Pengawas Lapangan untuk pekerjaan tersebut (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidak-tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di Kota Pagar Alam, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa mengetahui adanya proses pelelangan pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam berupa pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa oleh karena Terdakwa berkeinginan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut namun tidak mempunyai perusahaan untuk ikut dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi adiknya yang bernama Esfanita Wantoro guna meminjam perusahaan miliknya yaitu CV. Bayu Pratama. Untuk peminjaman perusahaan tersebut antara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Esfanita Wantoro kemudian pada tanggal 26 Mei 2008 membuat “Surat Perjanjian Pinjam Pakai CV (Perusahaan)” yang diantaranya memuat pernyataan Terdakwa sanggup mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan RAB yang ada serta sanggup dan bersedia menanggung segala resiko yang diakibatkan pekerjaan itu. Selanjutnya perusahaan yang dipinjam Terdakwa tersebut didaftarkan kepada panitia pelelangan pekerjaan tersebut di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam, namun untuk penandatanganan surat-menyurat yang menjadi kelengkapan proses pelelangan dan untuk pekerjaannya Terdakwa tetap memakai nama Esfanita Wantoro selaku Direktur dari CV. Bayu Pratama.

- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan surat perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam dengan CV. Bayu Pratama Nomor : 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 dengan harga borongan sebesar Rp. 663.375.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun untuk penandatngannya Terdakwa tetap meminta Esfanita Wantoro yang menandatangani surat perjanjian pemborongan tersebut.
- Bahwa surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 600 /389 /DPU / KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tersebut, selain memuat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dari tanggal 4 Agustus 2008 s/d 23 Desember 2008 dengan masa pemeliharaan dari tanggal 24 Desember 2008 s/d 24 Juni 2009, diantaranya menentukan pula item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Bayu Pratama sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate (OE/)) yang sudah ditentukan pada waktu dalam proses



pelelangan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat

perjanjian pemborongan tersebut meliputi :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
I.	PEKERJAAN TANAH		
1.	Penyiapan Badan Jalan	3.000,00	m ²
2.	Galian Tanah	400,00	m ³
3.	Timbunan	100,00	m ³
II.	PEKERJAAN PERKERASAN		
1.	Pekerjaan Agregat Kelas C	560,00	m ³
2.	Pekerjaan Agregat Kelas A	245,00	m ³
III.	PEKERJAAN ASPAL		
1.	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat	1.960,00	Ltr
2.	Pekerjaan Aspal Hotmix	98,00	m ³
IV.	PEKERJAAN BETON STRUKTUR		
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Kali	354,05	m ³
2.	Pekerjaan Beton Struktur K 225	11,55	m ³
3.	Pekerjaan Pembesian	1.732,50	Kg

- Bahwa pada waktu proses pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan terhadap volume item pekerjaan sebagaimana sudah ditentukan oleh surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 kemudian dituangkan kedalam Addendum Kontrak Nomor : 600/389a/DPU/KPA/2008 pada tanggal 7 Oktober 2008 yang mana terjadi perubahan volume item pekerjaan meliputi :

A Volume Pekerjaan Tambah

Semula :

- Pek.Penyiapan badan jalan : 3.000 M².
- Pek. Galian biasa : 400 M³
- Pek. Urugan biasa : 100 M³
- Pek. Agregat Klas A : 245 M³.



- Pek.Lapis resap pengikat : 1.960 Ltr.
- Pek.Aspal Hotmix ATB : 98 M³.

Dirubah Menjadi :

- Pek.Penyiapan badan jalan : 3.340 M².
- Pek. Galian biasa : 695,57 M³.
- Pek. Urugan biasa : 438,61 M³.
- Pek. Agregat Klas A : 283,47 M³.
- Pek.Lapis resap pengikat : 2.109,76 Ltr
- Pek.Aspal Hotmix ATB : 100,03 M³

B Volume Pekerjaan Kurang

Semula :

- Pekerjaan Agregat Klas C : 560 M³.
- Pek.Pasangan batu kali : 354,05 M³.
- Pek.Beton Struktur : 11,55 M³.
- Pekerjaan Pembesian : 1.732,50 Kg.

Dirubah menjadi :

- Pekerjaan Agregat Klas C : 522,37 M³
- Pek.Pasangan batu kali : 314,10 M³
- Pek.Beton Struktur : 9,00 M³
- Pekerjaan Pembesian : 1.350 Kg
- Bahwa pada kenyataannya untuk item/jenis pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) atau pengaspalan badan jalan Terdakwa tidak menggunakan peralatan/ mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) yang digunakan sebagai pencampur material aspal dan peralatan/mesin Asphal Finisher yang digunakan untuk menghampar material aspal, melainkan dengan cara mengangkut material



aspal dengan kendaraan jenis pick-up dan dihamparkan oleh tenaga pekerjanya sendiri, padahal peralatan/mesin tersebut menjadi keharusan untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate (OE/)) sehingga mempengaruhi jumlah volume material aspal yang terhampar. Demikian pula untuk item/jenis pekerjaan beton terdakwa tidak melakukan pengujian terhadap mutu pekerjaan yang menggunakan material beton cor yang dilaksanakannya untuk pekerjaan tersebut sehingga tidak diketahui apakah sudah sesuai dengan persyaratan yaitu mutu K-225.

- Bahwa oleh karena cara pengerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Surat Perjanjian Pemborongan sehingga dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh ahli teknik dari Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) terhadap fisik yang terpasang pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut yang dikerjakan terdakwa tersebut, diperoleh hasil

pekerjaan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian pekerjaannya yaitu :

Item Pekerjaan	Volume dalam Surat Perjanjian Pemborongan	Fisik Terpasang	Selisih
ATB	100,38 m ³	49,61 m ³	50,77 m ³
Kuat Tekan Beton (K)	225 kg / cm ²	136,11 kg/cm ²	

- Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran terminnya dengan melampirkan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang memuat nilai persentase kemajuan pekerjaan yang dibuatnya atas nama CV. Bayu Pratama masing-masing untuk nilai fisik pekerjaan 38,52 %, 75,85 % dan 100% yang ditandatangani pula



oleh Yaziar, ST bin Herman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta Pengawas Lapangan pekerjaan itu yaitu Temmy Charles, ST. bin Haidir dan Firdaus Obrini bin Masuhip Serunting. Selanjutnya persyaratan lainnya adalah Berita Acara Pemeriksaan fisik yang dibuat kedua orang pengawas lapangan tersebut dengan ditandatangani pula Esfanita Wantoro dari CV. Bayu Pratama dan disetujui oleh Yaziar, ST bin Herman. Padahal senyatanya baik Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan dan Temmy Charles, ST. bin Haidir dan Firdaus Obrini bin Masuhip Serunting selaku Pengawas Lapangan tidak pernah mengukur volume dan pengujian fisik pekerjaan tersebut, sehingga nilai persentase fisik pekerjaan yang tertera pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tersebut tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang sebenarnya terpasang, namun oleh Yaziar, ST bin Herman yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian diujukannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam sebagai kelengkapan untuk diproses dan dimintakan setiap kali pembayaran terminnya yaitu :

TERMIJN PEMBAYARAN	JUMLAH PEMBAYARAN
Pembayaran Termijn – I (Pertama) SP2D Nomor : 5.2/36/LS/2008 tanggal 22 Oktober 2008	Rp. 199.012,500,-
Pembayaran Termijn – II (Kedua) SP2D Nomor : 5.2/41/LS/2008 tanggal 22 Oktober 2008	Rp. 265.350.000,-
Pembayaran Termijn III (Ketiga/termasuk uang pemeliharaan) SP2D Nomor : 5.2/004/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008	Rp. 199.012.500,-
Jumlah Keseluruhan	Rp. 663.375.000,-

- Bahwa untuk keperluan pembayaran termin ke-III sebesar Rp. 199.012.500,-(seratus sembilan puluh sembilan juta dua belas ribu lima ratus rupiah)



tersebut Terdakwa mengajukan permohonan dari Terdakwa kepada Yaziar, ST bin Herman selaku PPTK untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100 %, padahal seharusnya mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pada Pasal 36 ayat (1) menentukan “ Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/ jasa untuk penyerahan pekerjaan” maka Terdakwa tidak dapat mengajukan permohonan serah terima pekerjaan pertama oleh karena CV. Bayu Pratama selaku perusahaan pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yaitu pada item/jenis pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) yang mengakibatkan timbulnya kekurangan volume atas pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatannya sebagai pelaksana pekerjaan tersebut atas dasar “Surat Perjanjian Pinjam Pakai CV (Perusahaan)” dengan Esfanita Wantoro selaku Direktur CV. Bayu Pratama, namun oleh Terdakwa pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh surat perjanjian pemborongan/kontrak pekerjaannya, maka Terdakwa atau setidaknya CV. Bayu Pratama telah memperoleh keuntungan berupa kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan tersebut, sehingga berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix)



sepanjang 700 (tujuh ratus) meter tersebut. telah terjadi kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp 79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan sela tanggal 2 Pebruari 2011 No. 003/Pid.Sus/2011/PN.LT yang amarnya berbunyi :

- 1 Menyatakan menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya ;
- 2 Memerintahkan untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara nomor: **003/Pid.Sus/2011/PN.LT**. atas nama terdakwa **H. Syamsu Iqbal Bin M. Syafei Ayel** ;
- 3 Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, berdasarkan tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor PDS-04/PGA/08/2010 tanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. SYAMSU IQBAL BIN M. SYAFEI AYEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat



- (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jalan lingkaran sukarama sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
 - 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jalan lingkaran Meringgai sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;
 - 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jalan lingkaran sukajadi sepanjang 2,6 Km (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;
 - Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13.57/ KPTS/BKD/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Candra Nova, ST ;
 - Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13/700/ KPTS/BKD /2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Alan Ohera, ST ;



- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Sukajadi sepanjang 2,6 kilometer ;
- 1 (satu) bundel hasil laporan hasil core drill dengan mutu campuran aspal ATB peningkatan Jalan . Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel laporan evaluasi lelang peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai spj. 700 M ;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai spj.700 M ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai spj.700 M ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Suakrame spj.700 M ;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame spj.700 M ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame spj.700 M ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Sukarame spj.700 M ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame spj.700 M ;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13/681/KPTS/BKD /2009 tanggal 30 Juni 2009 Ttg Pengangkatan Temmy Charles, ST;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821.13/421 /BKD /II/2001 tanggal 9 mei 2001 ttg Pengangkatan PNS An. Yaziar, ST ;
- SK Walikota Pagar Alam Nomor : 813/40/KPTS/BKD/2003 tanggal 30 Desember 2003 ttg. pengangkatan calon PNS an Firdaus Obrini ;
- Surat Tugas Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor : 600/362 /DPU/KPA/2007 tgl 28 Juni 2007 ttg menugaskan Angga Fernandez untuk membantu tugas - tugas di PU sebagai TKS (tenaga sukarela) ;
- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan oleh Tersangka ; 1. Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel, 2. Candra Nova Bin H. Rubaman, 3. Alan Ohera, 4. Angga Firmandes, S.Kom ;

Digunakan untuk berkas perkara atas nama Terdakwa Candra Nova, ST dkk ;

- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan oleh Tersangka 1. Syamsu Iqbal Bin M. Syafei Ayel, 2. Yaziar, ST Bin Herman, 3. Temmy Charles, ST Bin Haidir, 4. Firdaus Obrini Bin Masuhip Serunting ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti atau uang pengembalian kerugian negara ;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan Nomor 003/Pid.Sus/2011/PN.LT. tanggal 21 November 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. SYAMSU IQBAL BIN SYAFEI AYEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa H. SYAMSU IQBAL BIN SYAFEI AYEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan

setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 29.702.193,96 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam sen) yang harus dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila harta benda



Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa / Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7 Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan lingkar Meringgai sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13.57/KPTS/BKD/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Candra Nova, ST;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13/700/KPTS /BKD /2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang



Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi

Pegawai Negeri Sipil an. Alan Ohera, ST;

- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Sukajadi sepanjang 2,6 kilometer ;
- 1 (satu) bundel hasil laporan hasil core drill dengan mutu campuran aspal ATB peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel laporan evaluasi lelang peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi spj. 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai spj. 700 M ;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai spj.700 M ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai spj.700 M ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai spj.700 M ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Suakrame spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame spj.700 M ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame spj.700 M ;
- 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Sukarame spj.700 M ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame spj.700 M;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 821.13/681/KPTS /BKD /2009 tanggal 30 Juni 2009 Ttg Pengangkatan Temmy Charles, ST;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:821.13/421/BKD /II/2001 tanggal 9 mei 2001 ttg Pengangkatan PNS An. Yaziar, ST ;
- SK Walikota Pagar Alam Nomor : 813/40/KPTS/ BKD/2003 tanggal 30 Desember 2003 ttg pengangkatan calon PNS an. Firdaus Obrini ;
- Surat Tugas Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor : 600 /362 /DPU/KPA/2007 tgl 28 Juni 2007 ttg menugaskan Angga Fernandez untuk membantu tugas - tugas di PU sebagai TKS (tenaga sukarela) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan oleh Tersangka ; 1. Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel, 2. Candra Nova Bin H. Rubaman, 3. Alan Ohera, 4. Angga Firmandes, S.Kom ;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Candra Nova, ST dkk ;

- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan oleh Tersangka ; 1. Syamsu Iqbal Bin M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafei Ayel, 2. Yaziar, ST Bin Herman, 3. Temmy
Charles, ST Bin Haidir, 4. Firdaus Obrini Bin Masuhip
Serunting :

Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti atau uang pengembalian kerugian
negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dari
Kejaksaan Negeri Lahat telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 Nopember 2011 sebagaimana termuat
dalam Akta Permintaan Banding Tanggal 28 Nopember 2011 Nomor 23/
Akta.Pid/2011/PN.LT. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan
cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Akta
Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 5 Desember 2011 No. 23/Akta Pid/2011/
PN.LT.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana termuat dalam Akta
Permintaan Banding tanggal 28 Nopember 2011 No. 23/Akta.Pid/2011/PN.LT,
permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum
sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 7
Desember 2011 No. 23/Akta Pid/2011/PN.LT.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori
banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi
Palembang baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut
Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lahat No. W6-U3/698/HK.01/
XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Mempelajari Berkas Perkara An. H.
Syamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel. ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding
yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum
terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka
permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara
dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 November
2011 Nomor : 003 / Pid.Sus/2011/PN.LT. Majelis Hakim tingkat banding telah
mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah peserta lelang pengadaan barang dan jasa pada
Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008, berupa Pekerjaan
Peningkatan Jalan Lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700
meter dengan menggunakan perusahaan CV. Bayu Pratama yang direktornya
adalah Sdr. Esfanita Wantoro.
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang, maka dibuatlah surat perjanjian
pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam dengan CV.
Bayu Pratama dengan kontrak Nomor : 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4
Agustus 2008 dengan harga borongan sebesar Rp. 663.375.000,- (enam ratus
enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun untuk
penandatanganan terdakwa tetap meminta Esfanita Wantoro yang
menandatangani surat perjanjian pemborongan tersebut.
- Bahwa dalam kontrak pekerjaan tersebut dicantumkan klausula untuk item/
jenis pekerjaan *Asphalt Treated Base* (ATB) atau pengaspalan badan jalan
harus menggunakan mesin *Asphalt Mixing Plant* (AMP) sebagai pencampur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material aspal, ternyata terdakwa tidak menggunakan peralatan / mesin *Asphalt Mixing Plant (AMP)*, melainkan dengan cara mengangkut material aspal dengan kendaraan jenis pick-up dan dihamparkan oleh tenaga pekerjanya sendiri, padahal peralatan/mesin tersebut menjadi keharusan.

- Bahwa karena Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak menggunakan mesin sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, maka mempengaruhi jumlah volume material aspal yang terhampar
- Bahwa demikian pula untuk item/jenis pekerjaan beton, terdakwa tidak melakukan pengujian terhadap mutu pekerjaan yang menggunakan material beton cor yang dilaksanakannya untuk pekerjaan tersebut sehingga tidak diketahui apakah sudah sesuai dengan persyaratan yaitu mutu K-225.
- Bahwa oleh karena cara pengerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Pembedoran, sehingga dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh ahli teknik dari Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) terhadap fisik yang dikerjakan terdakwa tersebut, diperoleh hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian pekerjaannya yaitu :

Item Pekerjaan	Volume dalam Surat Perjanjian Pembedoran	Fisik Terpasang	Selisih
ATB	100,38 m ³	49,61 m ³	50,77 m ³
Kuat Tekan Beton (K)	225 kg / cm ²	136,11 kg/cm ²	88,89kg/cm

- Bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan kepada saksi Yaziar, ST bin Herman selaku PPTK untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) karena pekerjaan telah dikerjakan 100 %, sehingga pembayaran kepada CV. Bayu Pratama telah dilakukan secara penuh;
- Bahwa dengan adanya selisih pekerjaan tersebut, sesuai dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dengan perubahan-perubahannya yang terakhir dengan



Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 36 ayat (1) menentukan “ *Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan*” maka seharusnya terdakwa selaku penanggung jawab CV. Bayu Pratama tidak dapat mengajukan permohonan serah terima pekerjaan.

- Bahwa sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarama (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut dinyatakan telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp 79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah sembilan puluh enam sen);
- Bahwa atas kerugian keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Pagar Alam tersebut, Terdakwa Syamsu Iqbal Bin M. Syaifei Ayel, saksi Yaziar, ST Bin Herman, saksi Temmy Charles, ST Bin Haidir dan saksi Firdaus Obrini Bin Masuhip Serunting telah mengembalikan atau menggantinya melalui Penuntut Umum sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsidiar :



Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan analisis yuridis dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang berkenaan dengan keadaan kekayaan dari Terdakwa sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi yang diduga bertambah kekayaannya akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan lingkar Desa Sukarame Kota Pagar Alam tersebut, dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dipandang tepat dan benar, karenanya sepanjang pertimbangan untuk dakwaan primer tersebut Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan diambil sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair pada pokoknya Unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “, unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ dan unsur “ dapat merugikan keuangan negara “ telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lagi, namun demikian perlu meluruskan dalam mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang benar adalah Pasal 53 ayat (2) huruf b. Dengan demikian, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 Nopember 2011 Nomor 003/Pid.Sus/ 2011/PN.LT harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan, karena dipandang kurang memberikan efek jera kepada Terdakwa dan kurang bermakna sebagai pencegah bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan sejenis itu, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, selain dijatuhkan pidana penjara, kepada pelaku tindak pidana korupsi selain dijatuhkan pidana penjara dapat pula dijatuhkan pidana denda, karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhkan pula hukuman denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan sesuai dengan pasal 273 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa diberi jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai redaksional penghukuman pembayaran uang pengganti yang kurang sesuai juga harus diperbaiki dan disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunyi pasal 18 ayat 2 dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa mengenai uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), yang menurut Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya berasal dari para tersangka Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel, Candra Nova Bin H. Rubaman dan Alan Ohera dan Angga Firmandes, S.Kom yang diputus pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata berdasarkan fakta persidangan uang tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan juga tidak tercantum dalam daftar barang bukti, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 Nopember 2011 Nomor 003/Pid.Sus/ 2011/PN.LT harus dikuatkan, dengan sekedar mengubah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memperbaiki redaksional tentang penghukuman pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkap nya akan berbunyi sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b. Ayat (2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat

Hukum Terdakwa;

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 Nopember 2011 No. 003/Pid.Sus/2011/PN.LT yang dimintakan banding tersebut, dengan sekedar mengubah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memperbaiki redaksional tentang penghukuman pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. SYAMSU IQBAL BIN SYAFEI AYEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa H. SYAMSU IQBAL BIN SYAFEI AYEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama”** ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 29.702.193,96 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah sembilan puluh enam sen) dengan ketentuan bahwa jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam



waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7 Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan lingkar Meringgai sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama ;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13.57/KPTS /BKD /2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Candra Nova, ST;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13/700/KPTS /BKD /2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang



Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi

Pegawai Negeri Sipil an. Alan Ohera, ST;

- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Sukajadi sepanjang 2,6 kilometer ;
- 1 (satu) bundel hasil laporan hasil core drill dengan mutu campuran aspal ATB peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel laporan evaluasi lelang peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Suakrame sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;



- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Sukarame sepanjang 700 M ;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 821.13/681/KPTS /BKD /2009 tanggal 30 Juni 2009 Ttg Pengangkatan Temmy Charles, ST;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :821.13/421 /BKD/II/2001 tanggal 9 mei 2001 ttg Pengangkatan PNS a.n.Yaziar, ST ;
- SK Walikota Pagar Alam Nomor : 813/40/KPTS/ BKD/2003 tanggal 30 Desember 2003 ttg pengangkatan calon PNS an. Firdaus Obrini ;
- Surat Tugas Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor : 600 /362 /DPU/KPA/2007 tgl 28 Juni 2007 ttg menugaskan Angga Fernandez untuk membantu tugas - tugas di PU sebagai TKS (tenaga sukarela) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), yang dibayarkan oleh Terdakwa Syamsu Iqbal Bin M. Syafei Ayel, dan saksi-saksi : Yaziar, ST Bin Herman, Temmy Charles, ST Bin Haidir, Firdaus Obrini Bin Masuhip Serunting, dirampas untuk negara sebagai uang pengganti atau uang pengembalian kerugian keuangan negara;



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN**, tanggal **5 MARET 2012**, oleh kami, **SUGENG ACHMAD YUDHI. SH.** Ketua Pengadilan Tinggi /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding di Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULIJANTO. SH.** Hakim Tinggi dan **ANSYORI, SH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding di Palembang tanggal 9 Januari 2012 Nomor 02/ TIPIKOR/2012/PT.PLG. untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA**, tanggal **6 MARET 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **WARTONO. SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MULIJANTO,SH.

SUGENG ACHMAD YUDHI.SH.

2. ANSYORI, SH.

PANITERA PENGGANTI



WARTONO. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)